



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANCE SENGKANDAI ; umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen

Protestan, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa

Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

ERNA SEILATUW ; umur 37 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen

Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa

Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 5 Oktober 2011 dibawah register perkara nomor 26/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah tanggal 1 Oktober 1992 di Tobelo, Nomor Akta :161/TBL/1992 dan Akta Nikah aslinya telah terbakar, kini hanya tinggal foto copy terlampir dalam gugatan ini ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1 FANDI SENGKANDAI, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, belum kawin ;
 - 2 FERRO SENGKANDAI, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, belum kawin;
 - 3 RENI SENGKANDAI, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, telah menikah ;
- Bahwa ketiga anak tersebut berada di tangan Penggugat ;
- Bahwa awal sejak tahun 2000, persoalan sepele di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat dikatakan biasa terjadi di kehidupan rumah tangga pasti ada salah paham antara satu dengan lainnya, hal ini Tergugat menanggapi secara serius hingga secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi menghilang entah kemana, hal ini Penggugat sangat bingung mencari Tergugat kemana-mana baik di Galela, Morotai maupun di Ternate namun tidak ketemu Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan kemudian Penggugat mendengar informasi dari teman Penggugat yang bernama Delon, katanya Tergugat berada di Buli ;

Bahwa hal ini Penggugat kesal dan merasa kecewa karena persoalan sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan namun Tergugat menanggapi serius dan menghilang 8 (delapan) bulan, atas perbuatan Tergugat, Penggugat tidak lagi mencari Tergugat hingga tahun 2001 genap 1 (satu) tahun Tergugat kembali ke Tobelo namun tidak kembali ke Penggugat tapi tinggal bersama opa dan oma di Desa Kampung Kodok ;

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat kembali di Tobelo dan berada di rumah opa dan oma di Desa Kampung Kodok maka Penggugat berusaha mengambil Tergugat kembali bersama Penggugat namun Tergugat tetap berkeras hati tidak mau kembali bersama Penggugat, hal ini Penggugat melakukan secara berulang-ulang namun Tergugat tetap tidak mau kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa kecewa dan hanya menunggu kesadaran Tergugat kapan Tergugat sadar dan mau kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat selingkuh dengan seorang laki-laki yang bukan suami Tergugat, laki-laki tersebut bernama EDI dan mereka sudah kawin piara sampai saat ini, kini mereka telah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai saat ini sudah 11 (sebelas) tahun tidak sama-sama lagi ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo agar setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam register perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini ;

4 Menyatakan ke-3 (ketiga) orang anak tetap dibawah asuhan Penggugat ;

5 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Tergugat ;

6 Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai relas panggilan tanggal 10 Oktober 2011 dan relas panggilan tanggal 17 Oktober 2011 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian; Atas hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut ;

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 161/TBL/1992 tertanggal Tobelo 26 Februari 2005 atas nama Yance Sengkandai dan Erna Seilatuw, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 615/CS/HU/IST/2005 tertanggal Tobelo 16 Juni 2005 atas nama Meriyanti Veronica Sengkandai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat oleh Erna Seilatuw dan Yance Sengkandai ;

Bahwa bukti surat tersebut, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimana semua bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 DEVELIN MANGIMBULUDE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1992 ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

1 Fandi Sengkendai, laki-laki, berumur 21 Tahun ;

2 Fero Sengkendai, perempuan, berumur 19 tahun ;

3 Reni Sengkendai, perempuan, berumur 17 tahun, sudah menikah ;

- Bahwa setelah terjadi kerusuhan pada tahun 2002, saksi sempat tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat lari dari rumah, namun tidak tahu pergi kemana ;
- Bahwa saat pergi meninggalkan rumah, Tergugat meninggalkan anak-anaknya bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat pergi, hanya terakhir pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat ada di Buli di rumah saudaranya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mencari Tergugat ke Buli ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui Tergugat kembali ke Tobelo, namun tidak tinggal di rumah Penggugat di Gosoma, melainkan tinggal di rumah opa omnya di desa Kampung Kodok ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah opa omnya agar mau kembali hidup bersama-sama sebagai suami istri, namun Tergugat tidak mau ;
- Bahwa setelah kembali ke Tobelo, Tergugat mengambil ketiga anak mereka, yang sebelumnya ditinggal bersama Penggugat hingga sekarang sudah dewasa bahkan sudah ada yang menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah memiliki pasangan hidup yang baru, bahkan sudah pula mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 ENDA HENDIANA TONGO-TONGO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 1 Oktober 1992, dimana saat itu ada nikah massal dan saksi juga ikut menikah;
- Bahwa sebelum menikah sah, Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

1 Fandi Sengkendai, laki-laki, berumur 21 Tahun ;

2 Fero Sengkandai, perempuan, berumur 19 tahun ;

3 Reni Sengkendai, perempuan, berumur 17 tahun, sudah menikah ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan seperti biasa layaknya orang berkeluarga, namun sekitar tahun 2002 saksi mendengar Tergugat pergi ke Buli meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat kembali dari Buli kemudian tinggal di rumah opa omnya di Desa Kampung Kodok lalu Tergugat mengajak anak-anaknya ikut bersama Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajak kembali Tergugat untuk tinggal di rumah mereka di Desa Gosoma, namun Tergugat tidak mau dan setelah itu Penggugat tidak ada lagi mencari Tergugat dengan alasan Tergugatlah yang bersalah ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, bahkan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah memiliki pasangan hidup yang baru dan mempunyai anak-anak yang baru pula ;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat dan sekarang sudah dewasa, bahkan anak yang terkecil bernama Reni sudah menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 10 Oktober 2011 dan relas panggilan tanggal 17 Oktober 2011; Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 1 Oktober tahun 1992, ternyata tidak dapat dipertahankan, oleh karena kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 karena adanya pertengkaran dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Develin Mangimbulude dan saksi Enda Hendiana Tongo-Tongo yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga secara formalitas bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat; Sementara itu terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena hanya dengan adanya perkawinan yang sah dapat diajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 1992 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 161/TBL/1992 tertanggal 26 Februari 2005, dan hal tersebut juga didukung keterangan saksi Develin Mangimbulude dan saksi Enda Hendiana Tongo-Tongo yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 1 Oktober 1992 di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara saat ada perkawinan massal, dimana Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup bersama; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dapat terjadi tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat oleh Erna Seilatuw dengan Yance Sengkendai, dimana dalam poin-poin pernyataannya antara lain menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2001 sampai sekarang dan masing-masing pihak tidak akan saling menggugat jika pihak lain menikah dengan orang lain; Sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa pada tahun 2002, saksi Develin Mangimbulude pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran itu, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat kemudian pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Gosoma dengan meninggalkan anak-anaknya bersama Penggugat; Bahwa saksi Develin Mangimbulude dan saksi Enda Hendiana Tongo-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongo kemudian mendengar kalau Tergugat pergi ke Buli di Halmahera Timur; Bahwa kemudian kedua saksi mendengar dari Penggugat kalau Tergugat telah kembali ke Tobelo dan saat itu Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk kembali hidup bersama selayaknya orang berkeluarga, namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat di Desa Gosoma dan memilih tinggal bersama opa omnya di Desa Kampung Kodok dengan terlebih dulu mengambil kembali anak-anak yang sebelumnya ditinggal bersama Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi Develin Mangimbulude dan saksi Enda Hendiana Tongo-Tongo, semenjak saat itu, Penggugat tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anaknya lagi, bahkan saat ini masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan hidup lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tanggal 1 Oktober 1992, kini sudah tidak harmonis lagi karena kepergian Tergugat sejak tahun 2002 dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan hingga kini sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun ; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi layaknya orang berumah tangga, sementara tujuan dari suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera; Oleh sebab itu, apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijalani selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan tersebut, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami istri di dalam rumah tangga tersebut tidak saling memperdulikan lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pasangannya tersebut ; Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “bahwa Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1992 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 161/TBL/1992 tanggal 26 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Utara, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum butir 3 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 4 tentang pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1 FANDI SENGKANDAI, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, belum kawin ;
- 2 FERRO SENGKANDAI, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai bukti P-2, belum kawin;
- 3 RENI SENGKANDAI, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, telah menikah ;

Menimbang, bahwa uraian dalil gugatan Penggugat sesuai dengan keterangan saksi Develin Mangimbulude dan saksi Enda Hendiana Tongo-Tongo yang menerangkan hal yang sama dengan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Sementara dari fakta yang terurai diatas, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu Fandi Sengkandai dan Fero Sengkandai, sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Reni Sengkandai, meski masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun ia telah menikah, sehingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berada lagi dibawah kekuasaan orang tuanya karena sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan tidak perlu lagi ditetapkan tentang siapa yang berhak mengasuh dan merawatnya setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat; Dengan demikian petitum butir 4 Penggugat ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek dan menolak selebihnya;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1992 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 161/TBL/1992 tanggal 26 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 oleh kami MARTUA SAGALA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IMANUEL TETEP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

IMANUEL TETEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3	Redaksi/ leges perkara	:	Rp.	8.000,-
4	Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	244.000,-

(dengan huruf : dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)